

Perlindungan dan Penanganan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus Di Polres Wonogiri)

Aisya Ayu Fintinia, Dr. Hanuring Ayu, S. H., M. H., Nourma Dewi, S. H., M. H.
Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
hanuringayu@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com

ABSTRACT

Efforts to protect children have been discussed for quite a long time both in Indonesia and internationally. The discussion on this issue will never stop because, in addition to being a universal problem, this world will always be decorated with children. This discussion about children indicates that there is still affection or love between humans, especially parents. Legal protection is slightly different from psychosocial protection in that law enforcement officials are required to provide various legal remedies to provide a sense of security, both psychological and physical, free from interference and threats from any party. Efforts to grant human rights to victims that should be protected and protected are carried out so that only victims can feel that the law provided guarantees all of their rights, this is what is called legal protection. Legal protection for child victims of decency crimes can include both abstract (indirect) and concrete (direct) forms. In terms of handling criminal acts of sexual intercourse with children, reporting from the community plays a very large role, considering that many cases of child sexual intercourse are actuated from the community, especially those closest to the victim through the RT or local village, this is the starting point for handling criminal acts of sexual intercourse.

Keyword: *Child Intercourse, Crime, Legal Protection of Children*

ABSTRAK

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua. Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, aparat penegak hukum diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya pemberian rasa aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret

(langsung). Dalam hal penanganan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pelaporan dari masyarakat menjadi sangat berperan besar, mengingat banyak kasus persetubuhan anak justru dilaporkan dari masyarakat terutama orang terdekat korban melalui RT atau Kelurahan setempat, hal ini menjadi titik awal penanganan terhadap tindak pidana persetubuhan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak

A. PENDAHULUAN

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia menjadi perhatian sebagai kelompok problematic tersendiri. Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus persetubuhan dan pelecehan di Indonesia kian meningkat dan mencuat ke publik. Hal tersebut menjadikan Negara Indonesia darurat kekerasan seksual. Bukan lagi masalah baru, melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin tidak berperikemanusiaan. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki.¹

Pelaku persetubuhan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan bahkan karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan, kekerasan dan bahkan dapat dilakukan dengan mempergunakan zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan.² Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuan putusan hakim,

¹ Abdul Wahid dan Muh Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 1

² *Ibid*, Hal. 2.

korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi anak.³

Di Wonogiri, kasus-kasus persetubuhan terhadap anak kian meningkat, dikutip dari Gatra.com semenjak pandemic merambak, setidaknya tahun 2021 kemarin meningkat, hal ini menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan baik oleh pihak penegak hukum maupun oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, karena dari beberapa kasus yang terjadi di Wonogiri, Sebagian besar pelaku dating dari pihak keluarga terdekat seperti Ayah Tiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri?
2. Bagaimana Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri

Perlindungan hukum juga dapat diartikan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai

³ Dewantara Agung Nanda, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Hal.54.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

⁵ Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:⁸

a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *acces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, aparat penegak hukum diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya pemberian rasa aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

Bantuan yang diberikan kepada manusia yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan, baik bantuan berupa pendampingan psikososial maupun perlindungan hukum sangat membantu mereka yang berposisi sebagai korban berusaha untuk dapat kembali kepada keadaan semula dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan

⁶ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Hal 102

⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Hal. 20

⁸ Ibid, Hal. 125

yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana.

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kepolisian Resor Wonogiri selalu dalam kondisi siap menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pidana persetubuhan kepada anak. Polisi harus sigap dan cepat dalam menangani kasus seperti ini Karena hubungannya dengan kondisi psikis korban, karena pada umumnya pelapor adalah orang terdekat korban yang pertama kali mengetahui persetubuhan tersebut terjadi.

Sama halnya dengan contoh kasus yang ditangani oleh Polres Wonogiri, yaitu kasus Nima Saifulloh yang menyetubuhi anak tirinya, pelapor merupakan orang terdekat korban dan merupakan saudara dari teman curhat korban, itu artinya Kepolisian sebagai penegak hukum sangat bergantung pada peran masyarakat dalam hal-hal seperti ini, tujuannya untuk menjangkau kasus-kasus yang tidak mungkin diungkap oleh kepolisian sendiri melainkan sebagian besar ada campur tangan masyarakat.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan langkah-langkah apa yang diperlukan dalam penyidikan.

Dalam perkara pidana persetubuhan kepada anak, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap. Sebenarnya menurut penyidik bahwa berkas sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri – Perlindungan yang diberikan

kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di Polres Wonogiri berupa perlindungan hukum dan perlindungan psikososial, perlindungan hukum yaitu jaminan perlindungan hak-hak anak dan pendampingan hukum agar anak mendapatkan keadilan hukum dengan dipidanya ayah tiri si anak yang telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya, termasuk perlindungan dari intervensi pihak-pihak yang dirasa dapat mengganggu proses hukum. Kemudian untuk perlindungan yang diberikan berbentuk psikososial adalah pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan cara yang ramah anak dan juga pemberian pendamping psikis si anak, hal ini karena perbuatan pelaku sangat beresiko dapat merusak kondisi psikis anak sehingga kepolisian perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas lain dalam hal pendampingan secara psikososial agar psikis anak dapat dipulihkan.

- b. Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri – Dalam hal penanganan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pelaporan dari masyarakat menjadi sangat berperan besar, mengingat banyak kasus persetubuhan anak justru dilaporkan dari masyarakat terutama orang terdekat korban melalui RT atau Kelurahan setempat, hal ini menjadi titik awal penanganan terhadap tindak pidana persetubuhan, Polres Wonogiri kemudian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh masyarakat tersebut, dengan yang dilakukan pertama adalah mengamankan korban sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, kemudian penyidikan akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban memastikan korban tidak terancam dan juga mendapatkan pendampingan terutama psikososial, barulah melanjutkan proses hukum terhadap pelaku dengan sesegera mungkin.

2. Saran

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Polres Wonogiri, untuk senantiasa melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahayanya dan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena anak merupakan masa depan bangsa, serta senantiasa memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban tindak pidana persetubuhan dengan maksimal agar anak merasa terlindungi dan dapat kembali pulih seperti sedia kala kondisi psikisnya.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa ikut berperan serta dalam mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan serta mengarah terhadap adanya tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual dan/atau persetubuhan yang mengarah kepada anak-anak, karena dengan adanya peran serta masyarakat kita dapat mencegah dan menindak tindak pidana tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nanda, Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Anonim. Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian. Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> . Minggu. 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wahid, Abdul dan Muh Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.